



**P U T U S A N**

**NOMOR : 226 / B / 2018 / PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**S O K I P,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Bagol Gang II Desa Ngablak RT.01, RW.01, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

1. RUDOLF FERDINAND PURBA SIBORO, SH.MH. ; -----

2. YAKOB TANDI LOLO, SH. ; -----

3. H. ACHMAD SAIFUL, SH. ; -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Berkantor pada Kantor Advokat RUDOLF FERDINAND PURBA SIBORO, SH.MH. & Associates, beralamat di Dukuh Pakis III No. 28 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 3 September 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**PEMBANDING / PENGGUGAT ; -**

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI,** berkedudukan di Jalan Veteran No. 11 Kediri ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

*Halaman 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 226/B/2018/PTTUN-SBY*



1. SUWARTO, SH., Kasi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan ; -----

2. EDI PURNAMA, A.Ptnh., Kasub Seksi Penanganan Sengketa,  
Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----

3. SYAMSUL HUDA, A.Ptnh., Kasub Pengendalian Pertanahan ;  
Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri,  
berdasarkan surat kuasa khusus No. 3239/600-35.06/V/2018  
tanggal 22 Mei 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai: **-TERBANDING / TERGUGAT ;-**

**DAN :**

**LUGITO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di  
Dusun Ngablak RT.03/RW.02, Desa Ngablak, Kecamatan  
Banyakan, Kabupaten Kediri ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. KARISMA ADI NUGRAHA, SH., Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum. ; -----

2. UNGGUL HUDOYO, SH., Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum. ; -----

3. PHOUNGKY GAUTHAMA, SH., Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum.

Kesemuanya beralamat di kantor bantuan hukum " KANLAW " dengan alamat di Jalan Banjaran Gg Carik No. 24 Kota Kediri Jawa Timur dan Jalan Veteran No. 1 A Desa Pelem Kecamatan

*Halaman 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 226/B/2018/PTTUN-SBY.*



Pare Kabupaten Kediri , berdasarkan surat kuasa tanggal  
04 Oktober 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI** ; --

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah  
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 226/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 14 Nopember 2018  
tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 43/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 29 Agustus 2018 ; -----
3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang  
berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 226/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 20  
Desember 2018 tentang Hari Sidang ; -----

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai  
duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 43/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 29  
Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- **MENGADILI** : -----

**DALAM EKSEPSI** : -----

*Halaman 3 dari 12 Halaman , Putusan Nomor : 226/B/2018/PTTUN-SBY.*



Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut  
Pengadilan ;-----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.474.000,- (Lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
43/G/2018/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa  
Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II  
Intervensi ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
tersebut, Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding berdasarkan  
Akta Permohonan Banding Nomor : 43/G/2018/PTUN.SBY. tertanggal 6  
September 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan  
kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi oleh  
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 7 September  
2018 ;-----

Bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding  
tertanggal 24 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 September 2018 dan  
Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada  
Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi oleh Panitera  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan surat pemberitahuan dan  
penyerahan memori banding tanggal 24 September 2018, yang pada



pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; Nomor : 43/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 29 Agustus 2018 dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut ;-----

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING UNTUK SELURUHNYA;-----
2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA No.43/G/2018/PTUN SBY tertanggal 29 Agustus 2018;---

**DALAM EKSEPSI:**

MENOLAK EKSEPSI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT;-----

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING UNTUK SELURUHNYA;-----
2. MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAHNYA SURAT NO.6221/ 600.35.06/XII/2017 TERTANGGAL 4 DESEMBER 2017 PERIHAL PERMOHONAN JAWABAN;-----
3. MEWAJIBKAN TERGUGAT/TERBANDING I UNTUK MENCABUT SURAT NO.6221/ 600.35.06/XII/2017 TERTANGGAL 4 DESEMBER 2017 PERIHAL PERMOHONAN JAWABAN;-----
4. MEWAJIBKAN TERGUGAT/TERBANDING I UNTUK MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SESUAI DENGAN SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI TERHADAP TANAH SEBAGAIMANA DALAM BUKU C DESA (LETTER C) DESA NGABLAH DALAM KOHIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.683 ATAS NAMA PENGUGAT PERSIL NO.71 DAN 73 YANG  
DIAJUKAN OLEH PENGUGAT/PEMBANDING;-----

5. MENGHUKUM TERGUGAT/PARA TERBANDING UNTUK  
MEMBAYAR BIAYA PERKARA;-----

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Cq Majelis  
Hakim Pemeriksa Perkara ini Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a  
quo et bono*);-----

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding / Penggugat  
tersebut pihak Terbanding / Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori  
Banding Tertanggal 24 Oktober 2018 dan selanjutnya Kontra Memori  
Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding /  
Penggugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi oleh Panitera Pengadilan  
Tata Usaha Negara Surabaya dengan surat pemberitahuan dan penyerahan  
kontra memori banding tanggal 29 Oktober 2018, yang pada pokoknya  
menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a  
quo sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus  
sengketa tersebut selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;-----

**Dalam Eksepsi :**-----

Menerima Eksepsi Terbanding I dahulu Tergugat untuk seluruhnya;-----

**Dalam Pokok Perkara :**-----

1. Menolak permohonan dan Memori Banding dari Pembanding dahulu  
Penggugat atau setidaknya permohonan banding dari pembanding  
dahulu penggugat tidak diterima;-----

*Halaman 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 226/B/2018/PTTUN-SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa obyek yang dimohonkan pendaftaran pertama kali / permohonan penerbitan sertifikat oleh Pembanding dahulu Tergugat, adalah Tanah Hak Milik orang lain dan nyata-nyata telah Terbit Sertipikat Hak Milik No. 458 An. LUGITO;-----
3. Menyatakan demi menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya sertifikat tumpang tindih ( ganda ) serta melindungi hak-hak atas tanah orang lain dari penyerobotan, maka menyatakan **sah dan benar** surat jawaban yang dikeluarkan oleh Terbanding I dahulu Tergugat Tanggal 4 Desember 2017 No. 6221/600.35.06/XII/2017 untuk **menolak/tidak dapat menindaklanjuti** permohonan Pembanding dahulu Penggugat;-----
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal. 29 Agustus 2018 No. 43/G/2018/PTUN.SBY;-----
5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Pemohon Memori Banding;-----

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut pihak Terbanding / Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kontra Memori Banding Tertanggal 26 Oktober 2018 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 29 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa tersebut selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;-----





1. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara No.43/G/2018/PTUN.SBY.; -----
2. Menghukum PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara; -----

**ATAU :**-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Atas perhatian Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. -----

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 8 Oktober 2018 ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 43/G/2018/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 September 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 43/G/2018/PTUN.SBY. tertanggal 6 September 2018 ;-----

*Halaman 8 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 226/B/2018/PTTUN-SBY.*





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 43/G/2018/PTUN.SBY tanggal 29 Agustus 2018, Memori Banding, Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dengan cermat Memori Banding dari Pembanding / Penggugat dan ternyata tidak terdapat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum atau yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 43/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 29 Agustus 2018 tersebut oleh karenanya itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 43/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 29 Agustus 2018 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang terkait ;-----

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 43/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 29 Agustus 2018 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

*Halaman 10 dari 12 Halaman , Putusan Nomor : 226/B/2018/PTUN-SBY.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **20 Desember 2018** oleh Kami **H. ARIYANTO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS S.H. M.H.** dan **NURMAN SUTRISNO. SH. MHum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ENY ENDRIASTUTI, S.H.M.H.**, sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H. M.H.,**

**H. ARIYANTO, S.H. M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**

**NURMAN SUTRISNO, S.H. M.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ENY ENDRIASTUTI, S.H.M.H.**

*Halaman 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 226/B/2018/PTTUN-SBY.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	31.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	208.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )